



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI**

SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM.**;-----
Tempat Lahir : Bangkalan;-----
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun / 12 Oktober 1959;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg.VIII No.72.Kelurahan Dalpenang
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sampang;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;- -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;-----
5. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016; -----
6. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;-----

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;-----
8. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;-----
9. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Agustus 2016 untuk dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;-----

Terdakwa dalam tingkat banding menguasai kepada Penasihat Hukumnya bernama: **TRI SANDHI WIBISONO, SH. MH.**, dan **ABU ABDUL HADI, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SANDHI WAFA & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Ruko Puri Indah Blok RK-10 dan RK-24, Raya Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **11 Juni 2016**;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal **3 Agustus 2016** Nomor **56/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, serta berkas perkara Nomor **18/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY** tanggal **16 Mei 2016** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal **20 Januari 2016** Nomor Reg.Perkara **PDS.01SAMPG /01/2016** yang berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa SYEHUL ANWAR, S.Sos.MM. selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor:

255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab Sampang bersama-sama saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha dan (Akte Notaris Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 bernama IBNI UBaidillah, SH., M. Kn beralamat Jl. Samsul Arifin Sampang) dan saksi EDI JUNaidi, ST selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec.Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2013 di Kab Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kab Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp. 27.765.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;-----
- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kab Sampang tahun 2013 untuk 1,500 Ha Pengembangan Tebu Per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa susunan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang tahun 2013:-----
 1. Ir. Singgih Bektiono, Msi. Selaku Pembina ; -----
 2. Syehul Anwar, S.sos.MM. Selaku Ketua-----
 3. Miri sulistiana, SP, Msi Selaku Sekretaris-----
 4. Ir. Amir Hamzah, Msi Selaku Anggota-----
 5. Sirajuddin, S.Hut.Msi Selaku Anggota-----
 6. Imam Bohari Selaku Anggota-----
 7. Gada Ramatullah Selaku Anggota-----
 8. H. Mursidi Selaku Anggota-----
 9. Edi Junaidi ST Selaku Anggota-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Anggota.....

- Bahwa tugas terdakwa selaku Ketua Tim teknis dana Bantuan Sosial pengembangan tebu Madura tahun 2013 di Kab Sampang:-----
 - Menyusun pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Operasional yang dituangkan dalam petunjuk teknis;-----
 - Pengawasan pembinaan dan memberikan arahan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan permasalahan yang dihadapi;-----
 - Melakukan monitoring dan evaluasi;-----
 - Membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab Sampang;-----
- Bahwa Untuk Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim Teknis pengembangan tanaman Tebu maka di bentuk kelompok Kerja / Pokja:-----
 - Pokja dimaksud terdiri dari: -----
 - Pokja I Koordinatonya adalah : Syehul Anwar,S,SOS,MM.-----
 Dengan Anggota: -----
 - Bidang kelembagaan-----
 - Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan-----
 - Kepala Bina UKP (Urusan Kehutanan dan Perkebunan)-----
 - Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)-----
 - DKPPP (Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan)-----
 - Pokja II Koordinatonya adalah : Sirajuddin ,S.Hut.-----
 - Mempunyai Tugas melakukan Verifikasi ;-----
 - Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatann Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi manajemen) yang Anggotanya :-----
 - TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) -----
 - KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) -----
 - Pokja III Koordinatonya adlah : Agus Suharwandoko,SP.-----
 - Yang mempunyai Tugas : -----
 - Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan -----
 - Yang Anggotanya adalah : -----
 - Penyuluh Kehutanan Lapangan-----
 - APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura)-----
 - APTRI Kab Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia).-----
 - Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang September 2013 yaitu norma, standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengis Form pembentuk kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota)

dan disahkan oleh Perangkat Desa;-----

- Mengisi Form pernyataan kesediaan menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang. -----
 - Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani.-----
 - Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Diishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (terdakwa) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang.-----
- Bahwa Prosedur mendapatkan Dana Derektif Presiden untuk percepatan Pengembangan Madura di Kab Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha Pengembangan Tebu Per Ha nya Rp. 18.510.000 yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kab Sampang tahun 2013 yaitu:-----
- Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selajutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan Kemudian Provinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan Sosialisasi Kepada calon petani dengan Persyaratan petani berkelompok dan anggota Koperasi.-----
 - Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan.-----
- Bahwa Usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi Persyaratan artinya Provinsi Ha nya melakukan Verifikasi Administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kab. Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kab. Sampang.-----

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 68/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, ditetapkan sebagai calon Petani dan Calon Lahan dengan Jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu: -----

a. Dari **Koperasi Usaha Makmur** yang diketuai oleh saksi **EDI JUNAI, ST** yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu: -----

1. Kelompok Tani Maju Bersama	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
2. Kelompok Tani Sumber Tani	Rp. 323.925.000,-	Untuk Luas 17,5 Ha---
3. Kelompok Tani Sumber Maju	Rp. 925.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha---
4. Kelompok Tani Tondok Majang	Rp. 629.240.000,-	Untuk Luas 34 Ha---
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki	Rp. 647.850.000,-	Untuk Luas 35 Ha----
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya	Rp. 771.867.000,-	Untuk Luas 41,7 Ha---
7. Kelompok Tani Sumber Barokah	Rp. 905.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha----
8. Kelompok Tani Damar Wulan	Rp. 462.750.000,-	Untuk Luas 25 Ha----
9. Kelompok Tani Taman Indah	Rp. 1.058.818.000,-	Untuk Luas 51,8 Ha---
10. Kelompok Tani Taman Sari	Rp. 879.225.000,-	Untuk Luas 47,5 Ha---
11. Kelompok Tani Mapan	Rp. 1.388.250.000,-	Untuk Luas 75 Ha---
12. Kelompok Tani Barak Sungai	Rp. 370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha---
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur	Rp. 655.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
14. Kelompok Tani Sumber Madu	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
15. Kelompok Tani Subur Tani	Rp. 353.541.000,-	Untuk Luas 19,1 Ha---
16. Kelompok Tani Dulang Manis	Rp. 740.400.000,-	Untuk Luas 40 Ha---
17. Kelompok Tani Makmur	Rp. 562.750.000,-	Untuk Luas 25 Ha---
18. Kelompok Tani Kebun Sari	Rp. 701.575.000,-	Untuk Luas 32,5 Ha---
19. Kelompok Tani Sekar Wangi	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha----
20. Kelompok Tani Sumber Mapan	Rp. 647.850.000,-	Untuk Luas 35 Ha---
21. Kelompok Tani Sumber Makmur	Rp. 601.620.000,-	Untuk Luas 28,9 Ha---
22. Kelompok Tani Totampe	Rp. 407.220.000,-	Untuk Luas 22 Ha---
Jumlah	Rp.13.882.500.000,-	untuk luas 750 Ha

b. Dari **Koperasi Serba Usaha** yang diketuai oleh saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani : -----

1. Kelompok Tani Telaga Biru	Rp. 277.650.000,-	Untuk Luas 15 Ha---
2. Kelompok Tani Karya Bersama	Rp. 370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha---
3. Kelompok Tani Dahlia	Rp. 925.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha---
4. Kelompok Tani Mawar	Rp. 462.750.000,-	Untuk Luas 25 Ha---
5. Kelompok Tani Maju Bersama	Rp. 1.388.250.000,-	Untuk Luas 75 Ha---
6. Kelompok Tani Akor Jaya	Rp. 462.750.000,-	Untuk Luas 25 Ha---
7. Kelompok Tani Usaha Bersama	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
8. Kelompok Tani Sederhana	Rp. 1.375.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	1.025.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha-
10. Kelompok Tani Bina Usaha	Rp.	470.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha-
11. Kelompok Tani Subur Sentosa	Rp.	1.025.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha-
12. Kelompok Tani Harapan Baru	Rp.	185.100.000,-	Untuk Luas 10 Ha-
13. Kelompok Tani Maju Makmur	Rp.	1.295.700.000,-	Untuk Luas 70 Ha-
14. Kelompok Tani Bina Tani	Rp.	370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha-
15. Kelompok Tani Panjar Laggu	Rp.	370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha-
16. Kelompok Tani Anggrek	Rp.	925.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha-
17. Kelompok Tani Banyu Sukah Indah	Rp.	185.100.000,-	Untuk Luas 10 Ha-
18. Kelompok Tani Teratai	Rp.	370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha-
19. Kelompok Tani Bersatu	Rp.	1.295.700.000,-	Untuk Luas 70 Ha-
20. Kelompok Tani Bumi Hijau	Rp.	185.100.000,-	Untuk Luas 10 Ha-
21. <u>Kelompok Tani Sejahtera</u>	Rp.	<u>1.110.600.000,-</u>	<u>Untuk Luas 60 Ha-</u>
Jumlah	Rp.	13.882.500.000,-	Untuk luas 750 Ha

- Bahwa selain Dana Pengembangan/perluasan Tanam tebu apakah masih ada Dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani Yaitu;-----

▪ Kelompok Tani Gulbung Makmur	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Kebun Sari	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Taman Indah	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Makmur	Rp.	100.000.000,-	-----
Jumlah	Rp.	400.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Bina Usaha	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Cempaka	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani sederhana	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Sumbur Sentosa	Rp.	100.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Sejahtera	Rp.	100.000.000,-	-----
Jumlah	Rp.	500.000.000,-	-----

✓ Dan kegiatan pengembangan Upo (Unit pengolahan Pupuk Organik)Yaitu :- -

▪ Kelompok Tani Sederhana	Rp.	350.000.000,-	-----
▪ Kelompok Tani Sumber Barokah	Rp.	350.000.000,-	-----

- Bahwa dari ke 43 CPCL tersebut pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kab, Sampang, tenaga Kontrak pendamping,dan KPTR selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kab. Sampang (terdakwa) dengan disahkan oleh kepala dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sampang, yang dilakukan pengukuran Ha nya kelompok tani sumber mamur Desa Nepa Kec.Banyuates kab. Sampang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/ wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan);

- Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok di Ketahui oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA;-----
- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA Copy halaman 1(satu) kelompok Tani yang disahkan oleh BNI;-----
- Selanjutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI;-----
- Bahwa setelah SPM diajukan ke Deriktorat Jendral Perbendarahaan Kementrian Keuangan RI setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI maka dilakukan pemindahbukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke 43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang;-----
- Bahwa kelompok tani mendandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu Bulan September 2013 kalau Kwitansi ditanda tangani di Kab Sampang sedangkan SPK ditanda tangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (Selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM).-----
- Bahwa BNI Kab Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan /perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 berdasarkan MOU antara Dinas Kehutanan dan pihak Kab Sampang dengan BNI Kab Sampang berdasarkan usulan Kelompok Tani yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang.-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk Memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (norma Standar teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Sampang CqTim Teknis Kabupaten.-----
- Bahwa Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDY JUNAIDI,ST dan Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS menaungi ke 43 Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman pengelolaan Bansos bidang Perkebunan Kementrian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyi pengembangan kelembagaan agar menjadi menjadi kelembagaan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Koperasi, lembaga Usaha dan Keuangan Mikro

Agrebisnis dengan manajemen Provisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersedia dalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi.-----

- Bahwa system pencairan dana dari Bank kepada Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani mengusulkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan dilapangan Contohnya Kelompok mau mengelola tanah dengan biaya yang tercantum di dalam usulan pencairan Dana selajutnya dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Ketua Koperasi dan Ketua Tim Teknis Kabupaten (yang dikenal Tripel Count);-----
 - Bahwa yang berhak menerima Dana bantuan Sosial pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 di Kab Sampang yaitu Kelompok Tani yang sesuai dengan usulan Kabupaten diluar itu tidak boleh.-----
 - Bahwa kelompok tani bisa mencairkan Dana setelah menerima transfer Dana dan Sesuai dengan Masa Tanam tebu masa tanam tebu Pola 1 (satu) tanam awal Akhir Musim Hujan sekitar Mei s/d Juni Musim Tanam ke II Oktober s/d Desember maka kalau masih ada Hujan Bulan Juni s /d Pebruari Tahun berikutnya dan seharusnya kelompok Tani mencairkan Dana Maka waktu itu juga menanam tebu.
 - Bahwa dana sosial pengembangan Tebu /perluasan tanaman tanaman Tebu di Kab Sampang baik dan pengembangan Jalan Produksi dan Dana Kegiatan pengembangan Uppo sudah dicairkan secara keseluruhan kepada kelompok Tani;-----
 - Bahwa dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani yaitu pada Bulan Oktober ,Nopember dan Desember 2013 yaitu dengan cara menarik dana dari Bank BNI cabang sampang yaitu terdakwa selaku ketua Tim Teknis bersama saksi EDI JUNAIDI,ST (selaku ketua Koperasi Usaha makmur dan ketua kelompok tani menandatangani slip penarikan yang dikenal dengan istilah Tripel Count, begitu juga dengan cara-cara pencairan yang dilakukan oleh saksi ABD AZIZ CHOIRUS ketua koperasi serba usaha sama yaitu harus ada tanda tangan terdakwa selaku ketua tim teknis, ketua kelompok tani dan saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku ketua koperasi serba usaha;-----
 - Bahwa pencairan Dana Bansos tersebut diatas diambil/ dicairkan secara keseluruhan kepada 43 kelompok tani tanpa menunggu tahapan tahapan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan terdakwa menandatangani pencairan tersebut yaitu:-----
1. **Kelompok Tani Usaha Makmur dengan jumlah anggota 22 Kelompok tani yang diketuai EDI JUNAIDI,ST : -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 45.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 50.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 42.500.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 138.000.000,-
	Jumlah	Rp. 275.500.000,-
2. Sumber Rejeki dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 192.500.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 193.000.000,-
	Jumlah	Rp. 385.500.000,-
3. Maju Bersama dicairkan	Tanggal 17 Desember 2013 Sebesar	Rp. 120.000.000,-
	Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar	Rp. 184.500.000,-
	Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar	Rp. 115.000.000,-
	Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar	Rp. 252.000.000,-
	Tanggal 29 April 2014 Sebesar	Rp. 306.950.000,-
	Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar	Rp. 39.000.000,-
	Jumlah	Rp. 1.018.050.000,-
4. Tani Makmur dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 137.500.000,-
	Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
	Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp. 138.000.000,-
	Jumlah	Rp. 375.500.000,-
5. Dulang Manis dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp. 72.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 80.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 68.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 221.000.000,-
	Jumlah	Rp. 441.000.000,-
6. GulbungMakmur dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp. 51.000.000,-
	Tanggal 20 Janurai 2014 Sebesar	Rp. 60.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 54.000.000,-
	Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 165.000.000,-
	Jumlah	Rp. 430.500.000,-
7. Sumber Madu dicairkan	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 330.000.000,-
	Jumlah	Rp. 330.000.000,-
8. Kebun sari dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp. 65.000.000,-
	Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar	Rp. 55.250.000,-
	Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 238.000.000,-
	Jumlah	Rp. 458.250.000,-
9. Tunduk Majang dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 68.000.000,-
	Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar	Rp. 57.800.000,-
	Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp. 249.000.000,-
	Jumlah	Rp. 374.800.000,-
10. Sumber Tani dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 96.250.000,-

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 96.500.000,-
		Jumlah	Rp. 192.750.000,-
11. Sekar Wangi dicairkan		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 51.000.000,-
		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 60.000.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 219.500.000,-
		Jumlah	Rp. 330.500.000,-
12. Sumber Maju dicairkan		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 275.000.000,-
		Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar	Rp. 276.000.000,-
		Jumlah	Rp. 551.000.000,-
13. Taman Sari dicairkan		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 95.000.000,-
		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 80.750.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 348.000.000,-
		Jumlah	Rp. 523.750.000,-
14. Taman Indah dicairkan		Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp. 388.500.000,-
		Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 572.000.000,-
		Jumlah	Rp. 1.060.000.000,-
15. Mapan Dicairkan		Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp. 562.500.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 826.000.000,-
		Jumlah	Rp. 1.388.500.000,-
16. Sumber Makmur dicairkan		Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp.189.675.000,-
		Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp. 130.000.000,-
		Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp. 57.800.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 171.500.000,-
		Jumlah	Rp. 468.105.000,-
17. Sumber Barokah dicairkan		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 60.000.000,-
		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 51.000.000,-
		Tanggal 28 Janurai 2014 Sebesar	Rp. 350.000.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 219.500.000,-
		Jumlah	Rp. 680.500.000,-
18. Berek Songai dicairkan		Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar	Rp. 150.000.000,-
		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 110.000.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 110.000.000,-
		Jumlah	Rp. 370.000.000,-
19. Subur Tani dicairkan		Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar	Rp. 143.250.000,-
		Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 105.050.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 105.000.000,-
		Jumlah	Rp. 353.300.000,-
20. Totampe dicairkan		Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar	Rp. 165.000.000,-
		Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 242.000.000,-
		Jumlah	Rp. 407.000.000,-

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bank Koperasi dengan	Tanggal 27 Desember 2013	Sebesar Rp.	315.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014	Sebesar Rp.	229.350.000,-
	Tanggal 01 April 2014	Sebesar Rp.	227.500.000,-
	Jumlah	Rp.	771.850.000,-

22. Sumber Mapan dicairkan	Tanggal 04 Desember 2013	Sebesar	
		Rp.	262.500.000,-
	Tanggal 01 April 2014	Sebesar Rp.	385.500.000,-
	Jumlah	Rp.	648.000.000,-

2. Koperasi KPTRM Serba Usaha dengan jumlah 21 anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS yaitu :-----

1. Kelompok Tani Telaga Biru :-----

- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 96.000.000,-----
- tanggal 21 April 2014 = Rp. 93.450.000,-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 88.200.000,-----

Jumlah Rp. 277.650.000,-----

2. Kelompok Tani Karya Bersama :-----

- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 126.000.000,-----

Jumlah Rp. 126.000.000,-----

3. Kelompok Tani Dahlia :-----

- tanggal 21 April 2014 = Rp. 247.200.000,-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 252.000.000,-----
- tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 126.000.000,-----
- tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 240.000.000,-----

Jumlah Rp. 865.200.000,-----

4. Kelompok Tani Mawar :-----

- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 156.000.000,-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 151.200.000,-----

Jumlah Rp. 307.200.000,-----

5. Kelompok Tani Maju Bersama :-----

- tanggal 23 Mei 2014 = Rp. 39.600.000,-----
- tanggal 29 April 2014 = Rp. 306.950.000,-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 252.000.000,-----
- tanggal 25 Februari 2014 = Rp. 115.000.000,-----
- tanggal 02 Januari 2014 = Rp. 184.500.000,-----
- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

Jumlah Rp. 1.056.050.000,-----

6. Kelompok Tani Akor Jaya :-----

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 10 Desember 2013	= Rp. 48.000.000,-----
➤ tanggal 11 Maret 2014	= Rp. 73.800.000,-----
➤ tanggal 08 Januari 2014	= Rp. 184.500.000,-----
Jumlah	Rp. 306.300.000,-----
7. Kelompok Tani Usaha Bersama :-----	
➤ tanggal 17 Desember 2013	= Rp. 120.000.000,-----
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 252.000.000,-----
Jumlah	Rp. 372.000.000,-----
8. Kelompok Tani Sederhana :-----	
➤ tanggal 13 Desember 2013	= Rp. 240.000.000,-----
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 35.000.000,-----
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 300.000.000,-----
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 126.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 246.300.000,-----
➤ tanggal 21 Januari 2014	= Rp. 55.000.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 126.000.000,-----
Jumlah	Rp. 1.128.300.000,-----
9. Kelompok Tani Cempaka :-----	
➤ tanggal 13 Juni 2014	= Rp. 300.000.000,-----
➤ tanggal 13 Desember 2013	= Rp. 240.000.000,-----
➤ tanggal 21 Januari 2014	= Rp. 35.000.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 126.000.000,-----
➤ tanggal 19 Maret 2014	= Rp. 189.000.000,-----
Jumlah	Rp. 890.000.000,-----
10. Kelompok Tani Bina Usaha :-----	
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 30.000.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 63.000.000,-----
➤ tanggal 16 Desember 2013	= Rp. 60.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 93.150.000,-----
Jumlah	Rp. 246.130.000,-----
11. Kelompok Tani Subur Sentosa :-----	
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 189.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 201.030.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 100.800.000,-----
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 45.000.000,-----
➤ tanggal 21 Januari 2014	= Rp. 40.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

Jumlah Rp. 695.830.000,-----

12. Kelompok Tani Harapan Baru :-----

➤ tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 63.000.000,-----

➤ tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 63.000.000,-----

Jumlah Rp. 126.000.000,-----

13. Kelompok Tani Maju Makmur :-----

➤ tanggal 21 Januari 2014 = Rp. 20.000.000,-----

➤ tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 252.000.000,-----

➤ tanggal 21 April 2014 = Rp. 320.320.000,-----

Jumlah Rp. 592.320.000,-----

14. Kelompok Tani Bina Tani :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 84.000.000,-----

➤ tanggal 21 April 2014 = Rp. 63.300.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 163.800.000,-----

Jumlah Rp. 311.100.000,-----

15. Kelompok Tani Pajer Lagguh :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 126.000.000,-----

Jumlah Rp. 246.000.000,-

16. Kelompok Tani Anggrek :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 240.000.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 189.000.000,-----

➤ tanggal 21 April 2014 = Rp. 218.850.000,-----

➤ tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 189.000.000,-----

Jumlah Rp. 836.380.000,-----

17. Kelompok Tani Banyusokah Indah :-----

➤ tanggal 21 April 2014 = Rp. 49.380.000,-----

➤ tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 25.200.000,-----

➤ tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 27.800.000,-----

➤ tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 60.000.000,-----

Jumlah Rp. 172.380.000,-----

18. Kelompok Tani Teratai :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 151.200.000,-----

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 271.200.000,-----

19. Kelompok Tani Bersatu :-----

- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 189.000.000.-----
- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 20.000.000.-----
- tanggal 22 Januari 2014 = Rp. 162.250.000.-----

Jumlah Rp. 371.250.000,-----

20. Kelompok Tani Bumi Hijau :-----

- tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 50.400.000.-----
- tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 12.600.000.-----
- tanggal 21 April 2014 = Rp. 32.550.000.-----
- tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 60.000.000.-----

Jumlah Rp. 155.550.000,-----

21. Kelompok Tani Sejahtera :-----

- tanggal 26 Maret 2014 = Rp. 441.000.000.-----
- tanggal 20 Februari 2014 = Rp. 10.000.000.-----
- tanggal 03 Februari 2014 = Rp. 45.000.000.-----
- tanggal 03 Februari 2014 = Rp. 174.000.000.-----
- tanggal 21 Januari 2014 = Rp. 45.000.000.-----
- tanggal 20 Desember 2013 = Rp. 120.000.000.-----

Jumlah Rp. 835.000.000,-----

- Bahwa laporan kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 kab Sampang dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang , Laporan bulan Maret 2014 dilaporkan Fisik areal penanaman 836,543 Ha dengan Uang yang dicairkan sebesar Rp.11.228.350.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun sampai saat ini terdakwa selaku ketua tim teknis Kabupaten belum pernah menyampaikan laporan karena masih akan dilakukan pengukuran Ulang;-----
- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDI JUNAIDI,ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:-----

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan		Jumlah dana yang digunakan		Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
		Ha	Rp.	Rp	Rp	L.lahan	Rp.		
Damar Wulan	25	462.750.000,-	231.540.000,-	4,232	78.334.320,-	153.205.680,-	384.415.680,-		

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	tanggal	nomor	jenis	jumlah	jumlah	jumlah
reje		30	0,-	00,-	17.850.00	20.126	372.532.200,-
Maju bersama		30	555.300.00,-	239.013.00,-	2.335	43.220.850,-	195.792.150,-
Tani Makmur		25	462.750.00,-	287.500.00,-	0.000	100.000.00,-	187.500.00,-
Dulang manis		40	740.400.00,-	520.200.00,-	14.339	285.414.890,-	254.785.110,-
Gulbung makmur		30	555.300.00,-	385.300.00,-	10.279	240.264.290,-	145.035.710,-
Sumber madu		30	555.300.00,-	279.750.00,-	5.412	100.175.120,-	179.573.880,-
Kebun sari		32,5	601.575.00,-	401.575.00,-	6.125	213.373.750,-	188.201.250,-
Tandung Majang		34	629.340.00,-	629.340.00,-	5.856	108.394.580,-	520.945.440,-
Sumber tani		17,5	323.925.00,-	196.201.00,-	6.442	119.241.420,-	76.967.580,-
Sekarwangi		30	555.300.00,-	302.070.00,-	7.190	133.086.900,-	168.983.100,-
Sumber maju		50	925.500.00,-	509.322.00,-	20.036	370.866.360,-	138.455.640,-
Taman sari		47,5	879.225.00,-	438.828.00,-	6.090	112.725.900	326.099.100,-
Taman indah		51,8	958.818.00,-	1.058.818.000	22.543	617.270.930,-	541.547.070,-
Mapan		75	1.388.250.000	562.500.00,-	0.000	0.00	562.500.00,-
Sumber makmur		28,9	468.258.00,-	468.106.00,-	25.130	465.158.300,-	2.948.700,-
Sumber barokah		30	555.300.00,-	630.050.00,-	5.542	452.582.420,-	177.467.580,-
Berek songai		20	370.200.00,-	149.800.00,-	0.000	0,00	149.800.00,-
Subur tani		19,1	353.541.00,-	163.300.00,-	1.138	21.064.380,-	142.235.620,-
To tampe		22	407.220.00,-	227.000.00,-	0.000	0.00	227.000.00,-
Barcelok jaya		41,7	771.867.00,-	331.450.00,-	1.192	22.063.920,-	309.386.080,-
Sumber mapan		35	647.850.00,-	295.530.00,-	2.855	52.846.050,-	242.683.950,-
Jumlah		750	13.882.500.000,-	8.935.047.000	166.862	3.088.615.620-	5.166.431.380
							10.843.884.380,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi EDI JUNAIDI,ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).-----

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);-----

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut:-----

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Lahan Ditanami	Luas Yang	Tanggal Pengukuran
KOPERASI TANJUNGPURA USAHA MAKMUR KPTRM SERBAUSAHA	22 Poktan	166,862 Ha		10/10/2014
	1 Poktan	210,611 Ha		23/12/2014
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha		

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku ketua Tim teknis Kabupaten dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kab. Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang perampasan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku ketua koperasi petani tebu rakyat madura serba usaha atau disingkat kptm serba usaha dan saksi **EDI JUNAIDI** selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. **21.019.974.770,00** (dua puluh satu milyar sembilan belas juta Sembilan ratus ribu tujuh puluh empat ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----
SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa **SYEHUL ANWAR, S.Sos.MM** selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman tebu tahun 2013 di Kab Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor: 255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab Sampang bersama-sama saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** selaku ketua **Koperasi Petani Tebu Rakyat Madura Serba Usaha** dan (Akte Notaris Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 bernama IBNI UBaidillah, SH., M. Kn beralamat Jl. Samsul Arifin Sampang) dan saksi **EDI JUNAIDI,ST** selaku **Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur** (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 **atau setidaknya – tidaknya** dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec.Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2013 di Kab Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Derefik Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp. 27.765.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013.-----

- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kab Sampang tahun 2013 untuk 1,500 Ha Pengembangan Tebu Per Ha nya Rp. 18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).-----

- Bahwa susunan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang tahun 2013:-----

1. Ir. Singgih Bektiono,Msi. Selaku Pembina-----
2. Syehul Anwar,S.sos.MM. Selaku Ketua-----
3. Miri sulistiana,SP,Msi Selaku Sekretaris-----
4. Ir. Amir Hamzah, Msi Selaku Anggota-----
5. Sirajuddin,S.Hut.Msi Selaku Anggota-----
6. Imam Bohari Selaku Anggota-----
7. Gada Ramatullah Selaku Anggota-----
8. H. Mursidi Selaku Anggota-----
9. Edi Junaidi ST Selaku Anggota-----
10. Abd Asiz Choirus S Selaku Anggota.-----

- Bahwa tugas terdakwa selaku Ketua Tim teknis dana Bantuan Sosial pengembangan tebu Madura tahun 2013 di Kab Sampang:-----

- Menyusun pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Operasional yang dituangkan dalam petunjuk teknis;-----
- Pengawasan pembinaan dan memberikan arahan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan permasalahan yang dihadapi;-----
- Melakukan monitoring dan evaluasi;-----
- Membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab Sampang;-----

- Bahwa Untuk Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim Teknis pengembangan tanaman Tebu maka di bentuk kelompok Kerja / Pokja;-----

- Pokja dimaksud terdiri dari: -----
 - Pokja I Koordinatonya adalah : Syehul Anwar,S,SOS,MM.-----
 - Dengan Anggota: -----
 - Bidang kelembagaan;-----
 - Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan;-----
 - Kepala Bina UKP (Urusan Kehutanan dan Perkebunan);-----
 - Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah);-----
 - DKPPP (Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pokja III Koordinatornya adalah : Sirajuddin ,S.Hut.-----

- Mempunyai Tugas melakukan Verifikasi;-----
 - Lahan dengan penggunaan data GPS dan Pembuatan Peta Lokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi manajemen) yang Anggotanya:-----
 -
 - TKP (Tenaga Kontrak Pendamping);-----
 - KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat);-----
- Pokja III Koordinatornya adalah : Agus Suharwandoko,SP;-----
 - Yang mempunyai Tugas:-----
 - Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan;-----
 - Yang Anggotanya adalah:-----
 - Penyuluh Kehutanan Lapangan;-----
 - APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura);-----
 - APTRI Kab Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia);-----
 - Bahwa sesuai petunjuk teknis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang September 2013 yaitu norma, Standart dan Kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut:-----
 - Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa.-----
 - Mengisi Form pernyataan kesediaan menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menajdi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kab. Sampang.-----
 - Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani.-----
 - Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Diishutbun Kab. Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan KPTR dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (terdakwa) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kab. Sampang.-----
 - Bahwa Prosedur mendapatkan Dana Derektif Presiden untuk percepatan Pengembangan Madura di Kab Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Ha Pengembangan Tebu Per Ha nya Rp. 18.510.000 yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 68/putu/2016/pt sby tentang penetapan besaran Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura

Kepada Kelompok Tani Kab Sampang tahun 2013 yaitu:-----

- Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kab Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selajutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan Kemudian Provinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan Sosialisasi Kepada calon petani dengan Persyaratan petani berkelompok dan anggota Koperasi.-----
- Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan.-----
- Bahwa Usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi Persyaratan artinya Provinsi Ha nya melakukan Verifikasi Administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kab. Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sampang.-----
- Bahwa ke 43 Kelompok Tani, ditetapkan sebagai calaon Petani dan Calon Lahan dengan Jumlah bantuan Rp. 27.765.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu: -----
 - a. Dari Koperasi **Usaha Makmur** yang diketuai oleh saksi **EDI JUNAIDI, ST** yang terdiri dari 22 Kelompok Tani Yaitu: -----

1. Kelompok Tani Maju Bersama	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
2. Kelompok Tani Sumber Tani	Rp. 323.925.000,-	Untuk Luas 17,5 Ha-
3. Kelompok Tani Sumber Maju	Rp. 925.500.000,-	Untuk Luas 50 Ha---
4. Kelompok Tani Tondok Majang	Rp. 629.240.000,-	Untuk Luas 34 Ha---
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki	Rp. 647.850.000,-	Untuk Luas 35 Ha----
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya	Rp. 771.867.000,-	Untuk Luas 41,7 Ha-
7. Kelompok Tani Sumber Barokah	Rp. 905.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha----
8. Kelompok Tani Damar Wulan	Rp. 462.750.000,-	Untuk Luas 25 Ha----
9. Kelompok Tani Taman Indah	Rp. 1.058.818.000,-	Untuk Luas 51,8 Ha-
10. Kelompok Tani Taman Sari	Rp. 879.225.000,-	Untuk Luas 47,5 Ha-
11. Kelompok Tani Mapan	Rp. 1.388.250.000,-	Untuk Luas 75 Ha---
12. Kelompok Tani Barak Sungai	Rp. 370.200.000,-	Untuk Luas 20 Ha---
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur	Rp. 655.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
14. Kelompok Tani Sumber Madu	Rp. 555.300.000,-	Untuk Luas 30 Ha---
15. Kelompok Tani Subur Tani	Rp. 353.541.000,-	Untuk Luas 19,1 Ha-

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Kelompok Tani Dugang Manis	Rp. 740.400.000,- Untuk Luas 40 Ha---
17. Kelompok Tani Makmur	Rp. 562.750.000,- Untuk Luas 25 Ha---
18. Kelompok Tani Kebun Sari	Rp. 701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Ha---
19. Kelompok Tani Sekar Wangi	Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha----
20. Kelompok Tani Sumber Mapan	Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Ha---
21. Kelompok Tani Sumber Makmur	Rp. 601.620.000,- Untuk Luas 28,9 Ha---
22. <u>Kelompok Tani Totampe</u>	<u>Rp. 407.220.000,- Untuk Luas 22 Ha---</u>
Jumlah	Rp.13.882.500.000,- untuk luas 750 Ha

b. Dari Koperasi **Serba Usaha** yang diketuai oleh saksi **ABD AZIZ CHOIRUS** oleh terdiri dari 21 Kelompok Tani :

1. Kelompok Tani Telaga Biru	Rp. 277.650.000,- Untuk Luas 15 Ha-
2. Kelompok Tani Karya Bersama	Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha-
3. Kelompok Tani Dahlia	Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha-
4. Kelompok Tani Mawar	Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha-
5. Kelompok Tani Maju Bersama	Rp. 1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Ha-
6. Kelompok Tani Akor Jaya	Rp. 462.750.000,- Untuk Luas 25 Ha-
7. Kelompok Tani Usaha Bersama	Rp. 555.300.000,- Untuk Luas 30 Ha-
8. Kelompok Tani Sederhana	Rp. 1.375.500.000,- Untuk Luas 50 Ha-
9. Kelompok Tani Cempaka	Rp. 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha-
10. Kelompok Tani Bina Usaha	Rp. 470.200.000,- Untuk Luas 20 Ha-
11. Kelompok Tani Subur Sentosa	Rp. 1.025.500.000,- Untuk Luas 50 Ha-
12. Kelompok Tani Harapan Baru	Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha-
13. Kelompok Tani Maju Makmur	Rp. 1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha-
14. Kelompok Tani Bina Tani	Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha-
15. Kelompok Tani Panjar Laggu	Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha-
16. Kelompok Tani Anggrek	Rp. 925.500.000,- Untuk Luas 50 Ha-
17. Kelompok Tani Banyu Sukah Indah	Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha-
18. Kelompok Tani Teratai	Rp. 370.200.000,- Untuk Luas 20 Ha-
19. Kelompok Tani Bersatu	Rp. 1.295.700.000,- Untuk Luas 70 Ha-
20. Kelompok Tani Bumi Hijau	Rp. 185.100.000,- Untuk Luas 10 Ha-
21. <u>Kelompok Tani Sejahtera</u>	<u>Rp. 1.110.600.000,- Untuk Luas 60 Ha-</u>
Jumlah	Rp. 13.882.500.000,- Untuk luas 750 Ha

- Bahwa selain Dana Pengembangan/perluasan Tanam tebu apakah masih ada Dana lain yang ditetapkan didalam SK yaitu kegiatan pengembangan Jalan Produksi untuk 9 kelompok Tani Yaitu;-----

- Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp. 100.000.000,-----
- Kelompok Tani Kebun Sari Rp. 100.000.000,-----
- Kelompok Tani Taman Indah Rp. 100.000.000,-----

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 100.000.000,-----
Jumlah	Rp. 400.000.000,-----
▪ Kelompok Tani Bina Usaha	Rp. 100.000.000,-----
▪ Kelompok Tani Cempaka	Rp. 100.000.000,-----
▪ Kelompok Tani sederhana	Rp. 100.000.000,-----
▪ Kelompok Tani Sumbur Sentosa	Rp. 100.000.000,-----
▪ Kelompok Tani Sejahtera	Rp. 100.000.000,-----
Jumlah	Rp. 500.000.000,-----
✓ Dan kegiatan pengembangan Upo (Unit pengolahan Pupuk Organik)Yaitu :-	
▪ Kelompok Tani Sederhana	Rp. 350.000.000,-----
▪ Kelompok Tani Sumber Barokah	Rp. 350.000.000,-----

- Bahwa dari ke 43 CPCL tersebut pada waktu calon lahan tidak dilakukan pengukuran (GPS) oleh Penyuluh Dishutbun Kab, Sampang, tenaga Kontrak pendamping,dan KPTR selanjutnya dinilai oleh tim teknis Kab. Sampang (terdakwa) dengan disahkan oleh kepala dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sampang, yang dilakukan pengukuran Ha nya kelompok tani sumber mamur Desa Nepa Kec.Banyuates kab. Sampang.-----

- Bahwa prosedur pencairan dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/ wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan);

- Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok di Ketahui oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA;-----
- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA Copy halaman 1(satu) kelompok Tani yang disahkan oleh BNI;-----
- Selajutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI;

- Bahwa setelah SPM diajukan ke Deriktorat Jendral Perbendarahaan Kementrian Keuangan RI setelah SPM diterima Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI maka dilakukan pemindahbukuan dari Kode Anggaran No. 128311969 kepada ke 43 Kelompok Tani pelaksana pengembangan /perluasan tebu Madura Tahun 2013 di Kab Sampang.-----

- Bahwa kelompok tani mendandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu Bulan September 2013 kalau Kwitansi ditanda tangani di Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan SPK ditanda tangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (Selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM).-----

- Bahwa BNI Kab Sampang ditunjuk sebagai Bank pelaksana dalam kegiatan /perluasan Tebu Madura Kab Sampang tahun 2013 berdasarkan MOU antara Dinas Kehutanan dan pihak Kab Sampang dengan BNI Kab Sampang berdasarkan usulan Kelompok Tani yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang.-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk Memfasilitasi CPCL yang memenuhi ketentuan (norma Standar teknisnya) yaitu Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Sampang CqTim Teknis Kabupaten.-----
- Bahwa Koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDY JUNAI,ST dan Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS menaungi ke 43 Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman pengelolaan Bansos bidang Perkebunan Kementrian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyi pengembangan kelembagaan agar menjadi menjadi kelembagaan Formal berbadan Hukum lembaga Koperasi, lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrebisnis dengan manajemen Provisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kriteria No.1 Petani bersedia dalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi.-----
- Bahwa system pencairan dana dari Bank kepada Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani mengusulkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan dilapangan Contohnya Kelompok Mau mengelola tanah dengan biaya yang tercantum di dalam usulan pencairan Dana selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Ketua Koperasi dan Ketua Tim Teknis Kabupaten (yang dikenal Tripel Count).-----
- Bahwa yang berhak menerima Dana bantuan Sosial pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 di Kab Sampang yaitu Kelompok Tani yang sesuai dengan usulan Kabupaten diluar itu tidak boleh;-----
- Bahwa kelompok tani bisa mencairkan Dana setelah menerima transfer Dana dan Sesuai dengan Masa Tanam tebu masa tanam tebu Pola 1 (satu) tanam awal Akhir Musim Hujan sekitar Mei s/d Juni Musim Tanam ke II Oktober s/d Desember maka kalau masih ada Hujan Bulan Juni s /d Pebruari Tahun berikutnya dan seharusnya kelompok Tani mencairkan Dana Maka waktu itu juga menanam tebu;
- Bahwa dana sosial pengembangan Tebu /perluasan tanaman tanaman Tebu di Kab Sampang baik dan pengembangan Jalan Produksi dan Dana

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dicairkan secara keseluruhan kepada

kelompok Tani;-----

- Bahwa dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani yaitu pada Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 yaitu dengan cara menarik dana dari Bank BNI cabang sampang yaitu terdakwa selaku ketua Tim Teknis bersama saksi EDI JUNAIDI,ST (selaku ketua Koperasi Usaha makmur dan ketua kelompok tani menandatangani slip penarikan yang dikenal dengan istilah Tripel Count, begitu juga dengan cara-cara pencairan yang dilakukan oleh saksi ABD AZIZ CHOIRUS ketua koperasi serba usaha sama yaitu harus ada tanda tangan terdakwa selaku ketua tim teknis, ketua kelompok tani dan saksi ABD AZIZ CHOIRUS selaku ketua Koperasi serba usaha; -----
- Bahwa pencairan Dana Bansos tersebut diatas diambil/ dicairkan secara keseluruhan kepada 43 kelompok tani tanpa menunggu tahapan tahapan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan terdakwa menandatangani pencairan tersebut yaitu:-----

1. Kelompok Tani Usaha Makmur dengan jumlah anggota 22 Kelompok tani yang diketuai EDI JUNAIDI,ST : -----

1. Damar Wulan dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	45.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	50.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	42.500.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	138.000.000,-
Jumlah	Rp.	275.500.000,-
2. Sumber Rejeki dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	192.500.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	193.000.000,-
Jumlah	Rp.	385.500.000,-
3. Maju Bersama dicairkan Tanggal 17Desember2013 Sebesar	Rp.	120.000.000,-
Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar	Rp.	184.500.000,-
Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar	Rp.	115.000.000,-
Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar	Rp.	252.000.000,-
Tanggal 29 April 2014 Sebesar	Rp.	306.950.000,-
Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar	Rp.	39.000.000,-
Jumlah	Rp.	1.018.050.000,-
4. Tani Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	137.500.000,-
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp.	100.000.000,-
Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp.	138.000.000,-
Jumlah	Rp.	375.500.000,-
5. Dulang Manis dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp.	72.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	80.000.000,-
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	68.000.000,-
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	221.000.000,-

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp.	
		441.000.000,-	
6. GulbungMakmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar		Rp. 51.000.000,-	
Tanggal 20 Janurai 2014 Sebesar		Rp. 60.000.000,-	
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 54.000.000,-	
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar		Rp. 100.000.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 165.000.000,-	
Jumlah		Rp. 430.500.000,-	
7. Sumber Madu dicairkan Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 330.000.000,-	
Jumlah		Rp. 330.000.000,-	
8. Kebun sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar		Rp. 65.000.000,-	
Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar		Rp. 55.250.000,-	
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar		Rp. 100.000.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 238.000.000,-	
Jumlah		Rp. 458.250.000,-	
9. Tunduk Majang dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 68.000.000,-	
Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar		Rp. 57.800.000,-	
Tanggal 03 April 2014 Sebesar		Rp. 249.000.000,-	
Jumlah		Rp. 374.800.000,-	
10. Sumber Tani dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 96.250.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 96.500.000,-	
Jumlah		Rp. 192.750.000,-	
11. Sekar Wangi dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 51.000.000,-	
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 60.000.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 219.500.000,-	
Jumlah		Rp. 330.500.000,-	
12. Sumber Maju dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 275.000.000,-	
Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar		Rp. 276.000.000,-	
Jumlah		Rp. 551.000.000,-	
13. Taman Sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 95.000.000,-	
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar		Rp. 80.750.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 348.000.000,-	
Jumlah		Rp. 523.750.000,-	
14. Taman Indah dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		Rp. 388.500.000,-	
Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar		Rp. 100.000.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 572.000.000,-	
Jumlah		Rp. 1.060.000.000,-	
15. Mapan Dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		Rp. 562.500.000,-	
Tanggal 01 April 2014 Sebesar		Rp. 826.000.000,-	
Jumlah		Rp. 1.388.500.000,-	
16. Sumber Makmur dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		Rp.189.675.000,-	
Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar		Rp. 130.000.000,-	

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp.	57.800.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	171.500.000,-
	Jumlah	Rp.	468.105.000,-
17. Sumber Barokah dicairkan	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	60.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	51.000.000,-
	Tanggal 28 Janurai 2014 Sebesar	Rp.	350.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	219.500.000,-
	Jumlah	Rp.	680.500.000,-
18. Berek Songai dicairkan	Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar	Rp.	150.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	110.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	110.000.000,-
	Jumlah	Rp.	370.000.000,-
19. Subur Tani dicairkan	Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar	Rp.	143.250.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	105.050.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	105.000.000,-
	Jumlah	Rp.	353.300.000,-
20. Totampe dicairkan	Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar	Rp.	165.000.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	242.000.000,-
	Jumlah	Rp.	407.000.000,-
21. BancelokJaya dicairkan	Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar	Rp.	315.000.000,-
	Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp.	229.350.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	227.500.000,-
	Jumlah	Rp.	771.850.000,-
22. SumberMapan dicairkan	Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar	Rp.	262.500.000,-
	Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp.	385.500.000,-
	Jumlah	Rp.	648.000.000,-

2. Koperasi KPTRM Serba Usaha dengan jumlah 21 anggota kelompok tani yang diketuai oleh ABD. AZIS CHOIRUS yaitu :

1. Kelompok Tani Telaga Biru :-----
 - tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 96.000.000.-----
 - tanggal 21 April 2014 = Rp. 93.450.000.-----
 - tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 88.200.000.-----

Jumlah Rp. 277.650.000,-----
2. Kelompok Tani Karya Bersama :-----
 - tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 126.000.000.-----

Jumlah Rp. 126.000.000,-----
3. Kelompok Tani Dahlia :-----
 - tanggal 21 April 2014 = Rp. 247.200.000.-----
 - tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 252.000.000.-----
 - tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 126.000.000.-----

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung Desember 2013 = Rp. 240.000.000,-----

Jumlah Rp. 865.200.000,-----

4. Kelompok Tani Mawar :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 156.000.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 151.200.000,-----

Jumlah Rp. 307.200.000,-----

5. Kelompok Tani Maju Bersama :-----

➤ tanggal 23 Mei 2014 = Rp. 39.600.000,-----

➤ tanggal 29 April 2014 = Rp. 306.950.000,-----

➤ tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 252.000.000,-----

➤ tanggal 25 Februari 2014 = Rp. 115.000.000,-----

➤ tanggal 02 Januari 2014 = Rp. 184.500.000,-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

Jumlah Rp. 1.056.050.000,-----

6. Kelompok Tani Akor Jaya :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 48.000.000,-----

➤ tanggal 11 Maret 2014 = Rp. 73.800.000,-----

➤ tanggal 08 Januari 2014 = Rp. 184.500.000,-----

Jumlah Rp. 306.300.000,-----

7. Kelompok Tani Usaha Bersama :-----

➤ tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000,-----

➤ tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 252.000.000,-----

Jumlah Rp. 372.000.000,-----

8. Kelompok Tani Sederhana :-----

➤ tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 240.000.000,-----

➤ tanggal 11 Februari 2014 = Rp. 35.000.000,-----

➤ tanggal 11 Februari 2014 = Rp. 300.000.000,-----

➤ tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 126.000.000,-----

➤ tanggal 21 April 2014 = Rp. 246.300.000,-----

➤ tanggal 21 Januari 2014 = Rp. 55.000.000,-----

➤ tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 126.000.000,-----

Jumlah Rp. 1.128.300.000,-----

9. Kelompok Tani Cempaka :-----

➤ tanggal 13 Juni 2014 = Rp. 300.000.000,-----

➤ tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 240.000.000,-----

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	= Rp. 35.000.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 126.000.000,-----
➤ tanggal 19 Maret 2014	= Rp. 189.000.000,-----
Jumlah	Rp. 890.000.000,-----
10. Kelompok Tani Bina Usaha :-----	
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 30.000.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 63.000.000,-----
➤ tanggal 16 Desember 2013	= Rp. 60.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 93.150.000,-----
Jumlah	Rp. 246.130.000,-----
11. Kelompok Tani Subur Sentosa :-----	
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 189.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 201.030.000,-----
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 100.800.000,-----
➤ tanggal 11 Februari 2014	= Rp. 45.000.000,-----
➤ tanggal 21 Januari 2014	= Rp. 40.000.000,-----
➤ tanggal 13 Desember 2013	= Rp. 120.000.000,-----
Jumlah	Rp. 695.830.000,-----
12. Kelompok Tani Harapan Baru :-----	
➤ tanggal 14 Maret 2014	= Rp. 63.000.000,-----
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 63.000.000,-----
Jumlah	Rp. 126.000.000,-----
13. Kelompok Tani Maju Makmur :-----	
➤ tanggal 21 Januari 2014	= Rp. 20.000.000,-----
➤ tanggal 21 Maret 2014	= Rp. 252.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 320.320.000,-----
Jumlah	Rp. 592.320.000,-----
14. Kelompok Tani Bina Tani :-----	
➤ tanggal 17 Desember 2013	= Rp. 84.000.000,-----
➤ tanggal 21 April 2014	= Rp. 63.300.000,-----
➤ tanggal 19 Maret 2014	= Rp. 163.800.000,-----
Jumlah	Rp. 311.100.000,-----
15. Kelompok Tani Pajer Lagguh :-----	
➤ tanggal 17 Desember 2013	= Rp. 120.000.000,-----
➤ tanggal 19 Maret 2014	= Rp. 126.000.000,-----

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 246.000.000,-

16. Kelompok Tani Angrek :-----

- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 240.000.000.-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 189.000.000.-----
- tanggal 21 April 2014 = Rp. 218.850.000.-----
- tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 189.000.000.-----

Jumlah Rp. 836.380.000,-----

17. Kelompok Tani Banyusokah Indah :-----

- tanggal 21 April 2014 = Rp. 49.380.000.-----
- tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 25.200.000.-----
- tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 27.800.000.-----
- tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 60.000.000.-----

Jumlah Rp. 172.380.000,-----

18. Kelompok Tani Teratai :-----

- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 120.000.000.-----
- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 151.200.000.-----

Jumlah Rp. 271.200.000,-----

19. Kelompok Tani Bersatu :-----

- tanggal 19 Maret 2014 = Rp. 189.000.000.-----
- tanggal 17 Desember 2013 = Rp. 20.000.000.-----
- tanggal 22 Januari 2014 = Rp. 162.250.000.-----

Jumlah Rp. 371.250.000,-----

20. Kelompok Tani Bumi Hijau :-----

- tanggal 14 Maret 2014 = Rp. 50.400.000.-----
- tanggal 21 Maret 2014 = Rp. 12.600.000.-----
- tanggal 21 April 2014 = Rp. 32.550.000.-----
- tanggal 13 Desember 2013 = Rp. 60.000.000.-----

Jumlah Rp. 155.550.000,-----

21. Kelompok Tani Sejahtera :-----

- tanggal 26 Maret 2014 = Rp. 441.000.000.-----
- tanggal 20 Februari 2014 = Rp. 10.000.000.-----
- tanggal 03 Februari 2014 = Rp. 45.000.000.-----
- tanggal 03 Februari 2014 = Rp. 174.000.000.-----
- tanggal 21 Januari 2014 = Rp. 45.000.000.-----
- tanggal 20 Desember 2013 = Rp. 120.000.000.-----

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 835.000.000,-----

- Bahwa laporan kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 kab Sampang dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sampang , Laporan bulan Maret 2014 dilaporkan Fisik areal penanaman 836,543 Ha dengan Uang yang dicairkan sebesar Rp.11.228.350.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun sampai saat ini terdakwa selaku ketua tim teknis Kabupaten belum pernah menyampaikan laporan karena masih akan dilakukan pengukuran Ulang.-----
- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh saksi EDI JUNAIDI,ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:-----

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
				L.laha n	Rp.		
	Ha	Rp.	Rp			Rp	Rp
Damar Wulan	25	462.750.000,-	231.540.000,-	4,232	78.334.320,-	153.205.680,-	384.415.680,-
Sumber rejeki	35	647.850.000,-	647.850.000,-	20,126	372.532.200,-	275.317.740,-	275.317.740,-
Maju bersama	30	555.300.000,-	239.013.000,-	2,335	43.220.850,-	195792.150,-	519.079.150,-
Tani Makmur	25	462.750.000,-	287.500.000,-	0,000	100.000.000,-	187.500.000,-	482.750.000,-
Dullang manis	40	740.400.000,-	520.200.000,-	14,339	285.414.890,-	254.785.110,-	474.985.110,-
Gulbung makmur	30	555.300.000,-	385.300.000,-	10,279	240.264.290,-	145.035.710,-	415.035.710,-
Sumber madu	30	555.300.000,-	279.750.000,-	5,412	100.175.120,-	179.573.880,-	455.123.880,-
Kebun sari	32,5	601.575.000,-	401.575.000,-	6,125	213.373.750,-	188.201.250,-	488.201.250,-
Tandung Majang	34	629.340.000,-	629.340.000,-	5,856	108.394.580,-	520.945.440,-	520.945.440,-
Sumber tani	17,5	323.925.000,-	196.201.000,-	6,442	119.241.420,-	76.967.580,-	204.683.580,-
Sekar wangi	30	555.300.000,-	302.070.000,-	7,190	133.086.900,-	168.983.100,-	422.213.100,-
Sumber maju	50	925.500.000,-	509.322.000,-	20,036	370.866.360,-	138.455.640,-	554.633.840,-
Taman sari	47,5	879.225.000,-	438.828.000,-	6,090	112.725.900,-	326.099.100,-	766.499.100,-
Taman indah	51,8	958.818.000,-	1.058.818.000	22,543	617.270.930,-	541.547.070,-	541.547.070,-
Mapan	75	1.388.250.000	562.500.000,-	0,000	0,00	562.500.000,-	1.388.250.000,-
Sumber makmur	28,9	468.258.000,-	468.106.000,-	25,130	465.158.300,-	2.948.700,-	69.782.700,-
Sumber barokah	30	555.300.000,-	630.050.000,-	5,542	452.582.420,-	177.467.580,-	452.717.580,-
Berek sungai	20	370.200.000,-	149.800.000,-	0,000	0,00	149.800.000,-	370.200.000,-
Subur tani	19,1	353.541.000,-	163.300.000,-	1,138	21.064.380,-	142.235.620,-	332.475.620,-
To tampe	22	407.220.000,-	227.000.000,-	0,000	0,00	227.000.000,-	407.220.000,-
Barcelo	41,	771.867.000,	331.450.00	1,192	22.063.920	309.386.08	749.803.08

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusya.mahkamahagung.go.id							
Sumber mapan	35	647.850.000,-	295.530.000,-	2.855	52.846.050,-	242.683.950,-	595.003.950,-
Jumlah	750	13.882.500.000,-	8.935.047.000	166.862	3.088.615.620-	5.166.431.380	10.843.884.380,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi EDI JUNAIDI,ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 21 Kelompok Tani pada Koperasi Serba Usaha yang diketuai oleh saksi ABD. AZIS CHOIRUS penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :-

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah kerugian
				L.lahan	Rp.		
	Ha	Rp.	Rp			Rp	Rp
Telaga biru	15	277.650.000,-	277.650.000,-	2.021	37.408.710,-	240.241.200,-	240.241.290,-
Karya Bersama	20	370.200.000,-	20.000.000,-	0	0,00	20.000.000,-	370.200.000,-
Dahlia	50	925.500.000,-	865.200.000,-	21.288	394.040.880,-	471.159.120,-	531.480.120,-
Mawar	25	462.750.000,-	307.200.000,-	9.392	173.845.920,-	133.354.080,-	288.904.080,-
Maju bersama	75	1.388.250.000,-	1.018.050.000	9.466	178.215.860,-	842.834.340,-	1.213.034.340,-
Akor jaya	25	462.750.000,-	306.300.000,-	0	0,00	306.300,00	482.750.000,-
Usaha bersama	30	555.300.000,-	372.000.000,-	4.896	90.624.960,-	281.375.040,-	464.675.040,-
Sederhana	50	925.500.000,-	1.128.300.000	18.850	739.890.090,-	389/219.910,-	638.419.910,-
Cempaka	50	925.500.000,-	890.000.000,-	17.089	351.317.390,-	538.682.610,-	674.182.610,-
Bina usaha	20	370.200.000,-	246.150.000,-	1.508	122.764.080,-	123.385.920,-	347.435.920,-
Subur sentosa	50	925.500.000,-	695.830.000,-	46.837	951.952.870,-	256.122.870,-	73.547.120,-
Harapan baru	10	185.100.000,-	20.000.000,-	0	0	20.000.000,-	185.100.000,-
Maju makmur	70	1.295.700.000,-	592.230.000,-	2.861	52.957.110,-	539.362.890,-	1.242.742.890,-
Bina tani	20	370.200.000,-	311.100.000,-	13.690	253.401.900,-	57.898.100,-	116.798.100,-
Pajer laggu	20	370.200.000,-	246.000.000,-	8.602	150.223.020,-	86.776.980,-	210.975.980,-
Anggrek	50	925.500.000,-	836.850.000,-	40.22	744.472.200,-	92.377.800,-	181.027.800,-
Banyusokah indah	10	185.100.000,-	172.380.000,-	1.253	23.193.030,-	140.186.970,-	101.908.970,-
Teratai	20	370.200.000,-	271.200.000,-	0	0	271.200.000,-	370.200.000,-
Bersatu	70	1.295.700.000,-	371.250.000,-	8.319	153.984.890,-	217.265.310,-	1.141.718.310,-
Bumi	10	185.100.000,-	155.550.000,-	1.879	34.780.200	120.769.71	150.319.710,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id							
Sejahtera	60	1.110.600.000,-	835.000.000,-	2.331	98.148.810,-	739.85.190,-	1.112.453.190,-
Jumlah	750	14.732.500.000,-	9.938.330.000	210.811	4.556.409.810,-	5.381.920.390,-	10.196.090.390,-

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi ABD. AZIS CHOIRUS selaku ketua Koperasi Serba Usaha adalah Rp. 10.176.090.390,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur No. SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang No. 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut:

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Lahan Ditanami	Luas Yang	Tanggal Pengukuran
KOPERASI TANJUNGPURA USAHA MAKMUR KPTRM SERBA USAHA	22 Poktan	166,862 Ha		10/10/2014
	21 Poktan	210,611 Ha		23/12/2014
Jumlah	43 Poktan	377,473 Ha		

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Kab. Sampang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu dengan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tugas kelompok kerja yang melakukan verifikasi terhadap lahan dengan penggunaan data GPS dan pembuatan peta lokasi/lahan sehingga terbitlah penetapan CPCL (calon Petani dan Calon Lahan) yang ditandatangani terdakwa, namun dalam pelaksanaannya lahan yang seharusnya ditanami tebu seluas 1.500 Ha namun yang tertanam hanya 377,473 Ha saja, sehingga dengan demikian terdakwa telah menguntungkan saksi **ABD AZIS CHOIRUS** selaku ketua koperasi petani tebu rakyat madura serba usaha sebesar Rp. 10.176.090.390,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dan saksi **EDI JUNAI,ST** selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **ABD AZIS CHOIRUS** selaku ketua koperasi petani tebu rakyat madura serba usaha atau disingkat KPTRM serba usaha dan saksi **EDI JUNAI,ST** selaku Ketua Koperasi Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 21.019.974.770,00 (dua puluh satu milyar sembilan belas juta Sembilan ratus ribu tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal **18 April 2016** , No.Reg.Perkara **PDM-01/Fd.3/01/2016** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYEHUL ANWAR,S,Sos.MM telah terbukti secara sah bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi **“secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi “** sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYEHUL ANWAR,S,Sos.MM. dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.600.000.000.- (Enam Ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;** -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014 : -----
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ; -----
 3. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani;-----
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 An. Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk.-----
 5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; -----
 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; -----
9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; -----
 - a. SP2D (asli) ; -----
 - b. SPM (asli) ; -----
 - c. SPP (asli) ; -----
 - d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan :-----
 - RUK ; -----
 - SPK ; -----
 - Rekening Kelompok ; -----
 - CPCL ;-----
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Sampang ; ---
11. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013 ;
12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----
13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----
14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang ; -----
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ; -----
16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 ; -----
17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012 ; -----
18. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu : -----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.-----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-----
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.-----
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.-----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.-----
 - Untuk Jalan Produksi -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.-----
19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN-----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----
 6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----
 7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----
 8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI.-----
 9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI.-----
 10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI.-----
 11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua.-----
 12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN.-----
 13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET.-----
 14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO.-----
 15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID.-----
 16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI.-----
 17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H.-----
 18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Sampang Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH.-----

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 19 kelompok yang BEREDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK.-----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR.-----
 21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL.-----
 20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI.-----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR.-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI.-----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN. -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN.-----
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan16. Kelompo yang Di LENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec.

Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----

17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----

18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----

19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----

20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----

21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----

22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----

22. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013 ; Nomor : MDR/0050/PKS/2013 ; -----

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SAMPANG DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KAB. SAMPANG TAHUN 2013 ; -----

23. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut : -----

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----

2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----

3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN.-----

4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----

5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----

6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----

7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN.-----
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----
25. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An.

1. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913-----
2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143-----
3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649-----
4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044-----
5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730-----
6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170-----
7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303-----
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272-----
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168-----
25. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
26. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ; -----
27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011 ; -----
28. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ; -----
29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ; -----
30. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ; -----
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan : -----
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengonan dan Pandiyangan ; -----
32. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Usaha Makmur : -----

No	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Ds. Aeng sareh kec.sampang	0316068825	Rp. 657.254,-

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	alamat	no.rekening	nilai
		Ds. Asemnonggal Kec. Jrengik	0316069953	Rp. 1.214.818,-
3	MAJU BERSAMA	Ds. Batu Karang kec. Camplong	0316070334	Rp.319.439.374,-
4	TANI MAKMUR	Ds. Birem kec. Tambelangan	0316070720	Rp.277.378.349,-
5	DULANG MANIS	Ds. Dulang Kec. Torjun	0316070913	Rp.222.042.403,-
6	GULBUNG MAKMUR	Ds.Gulbung Kec.Pangarengan	0316078061	Rp.272.449.276
7	SUMBER MADU	Ds.Kara kec. Torjun	0316065143	Rp. 278.547.276,-
8	KEBUN SARI	Ds.Kebun sareh Kec.omben	0316066293	Rp. 302.634.274,-
9	TANDUK MAJENG	Ds.Majengan Kec. Jrengik	0316066781	Rp. 918.146,-
10	SUMBER TANI	Ds.Rabasan kec. Camplong	0316067162	Rp. 128.750.029,-
11	SEKAR WANGI	Ds.Rongdalem Kec. Omben	0316067649	Rp. 255.386.678,-
12	SUMBER MAJU	Ds.Sejati Kec. Camplong	0316068280	Rp. 419.691.125,-
13	TAMAN SARI	Ds.Taman Kec. Sreseh	0316066044	Rp. 443.938.125,-
14	TAMAN INDAH	Ds,Taman Kec. Sreseh	0316067140	Rp. 1.257.888,-
15	MAPAN	Ds.Lepelle Kec. Robatal	0316067730	Rp. 834.168.815,-
16	SUMBER MAKMUR	Ds. Nepa kec. Banyuates	0316068428	Rp. 68.184.815,-
17	SUMBER BAROKAH	Ds.Panyepen Kec. Jrengik	0316069170	Rp. 278.093.771,-
18	BEREK SONGAI	Ds.Pandinyangan Kec. Robatal.	0318202168	Rp. 355.809.327,-
19	SUBUR TANI	Ds. Pangongsean kec. Torjun	0317360272	Rp. 182.112.817,-
20	TOTAMPE	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318202770	Rp. 443.904.740,-
21	BANCELOK JAYA	Ds.Bancelok Kec. Jrengik	0317359303	Rp. 191.579.895,-
JUMLAH				Rp. 5.212.517.874,-

33. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Serba Usaha:

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Ds. Jrengoan kec. Omben	0317359303	Rp. 221.854.713,-
2.	TLAGA BIRU	Ds.Pacangaan Kec.Pangarengan	0318044483	Rp. 690.937,-
3	KARYA BERSAMA	Ds.Dulang kec. Torjun	0318043478	Rp.353.704.134,-
4	DAHLIA	Ds Rabiyan kec. Ketapang	0318030026	Rp.63.613.730,-
5	MAWAR	Ds.taman sareh Kec.Sampang	0318020777	Rp.156.907.565,-
6	MAJU BERSAMA	Ds.temoran Kec.Omben	0318039891	Rp.378.375.661,-
7	AKOR JAYA	Ds.Omben Krec. Omben	0318031144	Rp. 158.540.138,-
8	USAHA BERSAMA	Ds.Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp. 186.286.888,-
9	SEDERHA NA	Ds.Rabiyan Kec. Ketapang	0318030796	Rp. 251.823.819,-
10	CEMPAKA	Ds.Banyusokah Kec.Ketapang	0318015906	Rp. 140.308.628,-
11	BINA USAHA	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318024079	Rp. 225.925.769,-
12	SUBUR SENTOSA	Ds.Tlagah kec. Banyuates	0318029588	Rp. 335.881.893,-
13	HARAPAN BARU	Ds.Torjun Kec.Torjun	0318042384	Rp. 166.296.509,-
14	MAJU MAKMUR	Ds.Ds.Bapelle Kec. Robatal	0318028733	Rp. 715.197.162,-

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	tempat	no	nilai
		Ds..Gulbung kec.Pangarengan	0318019547	Rp. 60.520.859,-
16	PAJGER LAGGUH	Ds.Torjun Kec. Torjun	0318031916	Rp. 125.899.507,-
17	ANGGREK	Ds Ketapang daya Kec.Ketapang	0318025437	Rp. 92.114.782,-
18	BANYUSOKAH	Ds.Banyusokah Kec. Ketapang	0318038048	Rp. 13.120.506,-
19	TERATAI	Ds.Bringinonggal Kec. Torjun	0318037861	Rp. 100.483.045,-
20	BERSATU	Ds.Pasarenan Kec.Kedungdung	0318027773	Rp. 937.172.966,-
21	BUMI HIJAU	DsTrapang Kec. Banyuates	0318038173	Rp. 29.952.698,-
22.	SEJAHTERA	Ds.rapa daya Kec. Omben	0318174922	Rp.382.640.859,-
JUMLAH				Rp. 5.151.901.288,-

Dikembalikan ke Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersangka GADA RAHMATULLAH ; -----

- Menetapkan supaya terdakwa SYEHUL ANWAR,S.Sos.MM dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **16 Mei 2016** Nomor **18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa **SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-----
- Menyatakan barang bukti : -----
 - Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014 : -----
 - Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ; -----
 - Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani;-----
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun

Anggaran 2013 An. Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk.-----

5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; -----
6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; -----
7. SK PPK (asli) ; -----
8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; -----
9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; -----
 - a. SP2D (asli) ; -----
 - b. SPM (asli) ; -----
 - c. SPP (asli) ; -----
 - d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan :-----
 - RUK ; -----
 - SPK ; -----
 - Rekening Kelompok ; -----
 - CPCL ;-----
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Sampang ; ---
11. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013 ;
12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----
13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----
14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang ; -----
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ; -----
16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 ; -----
17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012 ; -----
18. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu : -----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.-----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-----
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.-----
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.-----
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.-----
 - Untuk Jalan Produksi -----
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua

Koperasi Abd. Azis yaitu : -----

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN-----
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI.-----
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI.-----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI.-----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua.-----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN.-----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET.-----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO.-----
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID.-----
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI.-----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H.-----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Sampang Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH.-----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK.-----

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2016/100/Kep. MA/Agung/2016 USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR.-----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL.-----
 20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI.-----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR.-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI.-----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN. -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN.-----
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----
 19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----
 20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----
 21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----
 22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----
 22. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013 ; Nomor : :
MDR/0050/PKS/2013;-----
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SAMPANG DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KAB. SAMPANG TAHUN 2013 ; -----
 23. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut : -----
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN-----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----
 6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----
 7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----
 8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI.-----
 9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI.-----
 10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

- Torjun Kab. Sampang dengan Ketua.-----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN.-----
 13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET.-----
 14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO.-----
 15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID.-----
 16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI.-----
 17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H.-----
 18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH.-----
 19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK.-----
 20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR.-----
 21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL.-----
 24. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM UsahaMakmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI.-----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR.-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI.-----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN.-----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
- Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN.-----
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----
 18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----
 19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----
 20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----
 21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----
 22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----
 25. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----
 1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913-----
 2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143-----
 3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649-----
 4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044-----
 5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730-----
 6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56/PTK/SUS-TPK/2016/PT SBY Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An.

7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303-----
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272-----
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168-----
25. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
26. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ; -----
27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011 ; -----
28. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ; -----
29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ; -----
30. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ; -----
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan : -----
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengon dan Pandiyangan ; -----
32. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Usaha Makmur : -----

No	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Ds. Aeng sareh kec.sampang	0316068825	Rp. 657.254,-
2.	SUMBER REJEKI	Ds. Asemnonggal Kec. Jrengik	0316069953	Rp. 1.214.818,-
3	MAJU BERSAMA	Ds. Batu Karang kec. Camplong	0316070334	Rp.319.439.374,-
4	TANI MAKMUR	Ds. Birem kec. Tambelangan	0316070720	Rp.277.378.349,-
5	DULANG MANIS	Ds. Dulang Kec. Torjun	0316070913	Rp.222.042.403,-
6	GULBUNG MAKMUR	Ds.Gulbung Kec.Pangarengan	0316078061	Rp.272.449.276
7	SUMBER MADU	Ds.Kara kec. Torjun	0316065143	Rp. 278.547.276,-
8	KEBUN SARI	Ds.Kebun sareh Kec.omben	0316066293	Rp. 302.634.274,-
9	TANDUK MAJENG	Ds.Majengan Kec. Jrengik	0316066781	Rp. 918.146,-
10	SUMBER TANI	Ds.Rabasan kec. Camplong	0316067162	Rp. 128.750.029,-
11	SEKAR WANGI	Ds.Rongdalem Kec. Omben	0316067649	Rp. 255.386.678,-
12	SUMBER MAJU	Ds.Sejati Kec. Camplong	0316068280	Rp. 419.691.125,-
13	TAMAN SARI	Ds.Taman Kec. Sreseh	0316066044	Rp. 443.938.125,-
14	TAMAN INDAH	Ds.Taman Kec. Sreseh	0316067140	Rp. 1.257.888,-
15	MAPAN	Ds.Lepelle Kec. Robatal	0316067730	Rp. 834.168.815,-

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nama kelompok	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
		Ds. Nepa kec. Banyuates	0316068428	Rp. 68.184.815,-
17	SUMBER BAROKAH	Ds.Panyepren Kec. Jrengik	0316069170	Rp. 278.093.771,-
18	BEREK SONGAI	Ds.Pandinyangan Kec. Robatal.	0318202168	Rp. 355.809.327,-
19	SUBUR TANI	Ds. Pangongsean kec. Torjun	0317360272	Rp. 182.112.817,-
20	TOTAMPE	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318202770	Rp. 443.904.740,-
21	BANCELOK JAYA	Ds.Bancelok Kec. Jrengik	0317359303	Rp. 191.579.895,-
JUMLAH				Rp. 5.212.517.874,-

33. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Serba Usaha:

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Ds. Jrengoan kec. Omben	0317359303	Rp. 221.854.713,-
2.	TLAGA BIRU	Ds.Pacangaan Kec.Pangarengan	0318044483	Rp. 690.937,-
3	KARYA BERSAMA	Ds.Dulang kec. Torjun	0318043478	Rp.353.704.134,-
4	DAHLIA	Ds Rabiyan kec. Ketapang	0318030026	Rp.63.613.730,-
5	MAWAR	Ds.taman sareh Kec.Sampang	0318020777	Rp.156.907.565,-
6	MAJU BERSAMA	Ds.temoran Kec.Omben	0318039891	Rp.378.375.661,-
7	AKOR JAYA	Ds.Omben Krec. Omben	0318031144	Rp. 158.540.138,-
8	USAHA BERSAMA	Ds.Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp. 186.286.888,-
9	SEDERHA NA	Ds.Rabiyan Kec. Ketapang	0318030796	Rp. 251.823.819,-
10	CEMPAKA	Ds.Banyusokah Kec.Ketapang	0318015906	Rp. 140.308.628,-
11	BINA USAHA	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318024079	Rp. 225.925.769,-
12	SUBUR SENTOSA	Ds.Tlagah kec. Banyuates	0318029588	Rp. 335.881.893,-
13	HARAPAN BARU	Ds.Torjun Kec.Torjun	0318042384	Rp. 166.296.509,-
14	MAJU MAKMUR	Ds.Ds.Bapelle Kec. Robatal	0318028733	Rp. 715.197.162,-
15	BINA TANI	Ds..Gulbung kec.Pangarengan	0318019547	Rp. 60.520.859,-
16	PAJER LAGGUH	Ds.Torjun Kec. Torjun	0318031916	Rp. 125.899.507,-
17	ANGGREK	Ds Ketapang daya Kec.Ketapang	0318025437	Rp. 92.114.782,-
18	BANYUSOKAH	Ds.Banyusokah Kec. Ketapang	0318038048	Rp. 13.120.506,-
19	TERATAI	Ds.Bringinonggal Kec. Torjun	0318037861	Rp. 100.483.045,-
20	BERSATU	Ds.Pasarenan Kec.Kedungdung	0318027773	Rp. 937.172.966,-
21	BUMI HIJAU	DsTrapang Kec. Banyuates	0318038173	Rp. 29.952.698,-
22.	SEJAHTERA	Ds.rapa daya Kec. Omben	0318174922	Rp.382.640.859,-
JUMLAH				Rp. 5.151.901.288,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama GADA RAHMATULAH ; -----

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **16 Mei 2016**, **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **16 Mei 2016** Nomor **18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby**;-----
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **20 Mei 2016**, **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **16 Mei 2016** Nomor **18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby**;-----
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **20 Mei 2016** permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sampang;-----
4. Memori banding tertanggal **24 Mei 2016**, yang diajukan oleh **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **25 Mei 2016**, telah diserahkan salinan resminya kepada **Penasihat Hukum Terdakwa** permintaan bantuan (delegasi) melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo (surat pengantar terlampir pada berkas bendel B);-----
5. Memori banding tertanggal **4 Agustus 2016**, yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **16 Agustus 2016** telah diserahkan salinan resminya kepada **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** oleh Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;-----
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera kepada **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dimintakan bantuan (delegasi)

Halaman 53 dari **68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Sampang dengan surat pengantar tanggal **18 Juli 2016**,

Nomor **W.14.U.1/7306/ HK.07/7/2016**. Dan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa** oleh

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dimintakan

bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan surat pengantar

tanggal **18 Juli 2016**, Nomor **W.14.U.1/7307/HK.07/7/2016** dan kepadanya telah

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal **24 Mei 2016** yang pada intinya keberatan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal **4 Agustus 2016** yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak didasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap secara sah di dalam persidangan serta tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melanggar asas serta salah dalam penerapan hukumnya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.-----

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta

Halaman 54 dari **68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Ganda Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 16 Mei 2016 yang mengadili Terdakwa SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2016 dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding **sependapat** dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2013 di Kab. Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN sebesar Rp27.765.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada kelompok tani yang tergabung dalam koperasi;-----

Menimbang, bahwa koperasi yang menerima bantuan sosial pengembangan tebu tersebut adalah Koperasi Usaha Makmur yang di ketuai EDI JUNAEDI, ST dengan anggota 22 kelompok tani dan Koperasi Serba usaha di ketuai ABD AZIZ CHOIRUS dengan anggota 21 kelompok tani dimana setiap koperasi mendapat bantuan sosial sebesar Rp13.882.500,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan melaksanakan pemberian bantuan sosial pengembangan tebu tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain terhadap lahan yang dijatah untuk diajukan tersebut tidak dilakukan verifikasi maupun evaluasi, uang tidak diterima langsung oleh petani tetapi disimpan oleh GADA RAHMATULLAH,

Halaman 55 dari **68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang juga dalam proposal di kerjakan oleh petani dan beberapa penyimpangan yang lain.-----

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan pemberian bantuan sosial pengembangan tebu tersebut juga dapat diketahui dari perhitungan BPKP perwakilan Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menemukan adanya jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Koperasi Usaha

Makmur yang diketuai EDI JUNAEDI, ST sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Koperasi Serba usaha di ketua ABD AZIZ CHOIRUS sebesar Rp10.176.090. 390, 00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa selaku ketua tim teknis harus mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial pengembangan tebu tersebut yang tidak sesuai ketentuan perundang undangan dan juga turut serta mempertanggungjawabkan atas adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh koperasi Usaha Makmur dan Koperasi Serba usaha bersama sama dengan EDI JUNAEDI, ST dan ABD AZIZ CHOIRUS selaku ketua koperasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan penarikan dana di Bank BNI 46 dilakukan dengan cara membawa slip penarikan yang telah di tanda tangani dengan tiga tanda tangan (triple account) dimana salah satu tanda tangan yang harus ada adalah tandatangan Terdakwa selaku ketua Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang dan jika sudah lengkap dana baru dapat di cairkan;-----

Menimbang, bahwa maksud adanya triple account adalah sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana),

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut tidak berjalan Terdakwa selaku ketua Tim teknis ikut menandatangani slip tersebut tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sehingga berakibat dana bantuan sosial pengembangan tebu tetap dapat dicairkan dari Bank BNI 46 dan mengakibatkan kerugian negara sebagaimana perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur;-----

Menimbang, bahwa selain hal hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah disampaikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah bisa menimbulkan efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah lama pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa dalam memori banding selebihnya hanya pengulangan atas pledoi Terdakwa dan telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang menurut ketentuan tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditentukan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp.7.500,00 untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) untuk peradilan tingkat banding;-----

Halaman 57 dari **68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa telah berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----
- II. Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **16 Mei 2016** Nomor **18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby**, sekedar mengenai pidana sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:-----
 - 1. Menyatakan Terdakwa **SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;-----
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan serta denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**; -----
 - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 - 5. Menyatakan barang bukti:-----
 - 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014: -----

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17

1. Kelompok Tani ; -----
3. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani;-----
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 An. Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk.-----
5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; -----
6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; -----
7. SK PPK (asli) ; -----
8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; -----
9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; -----
 - a. SP2D (asli) ; -----
 - b. SPM (asli) ; -----
 - c. SPP (asli) ; -----
 - d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan :-----
 - RUK ; -----
 - SPK ; -----
 - Rekening Kelompok ; -----
 - CPCL ;-----
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Sampang; -----
11. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tgl. 02 September 2013 ;
12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;-----
13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ; -----
14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang ; -----
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ;-----
16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;-----
17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012;-----
18. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu:-----
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.-----

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2016-001	sebesar	Rp. 275.250.000.-----
- Poktan Berek Songai	sebesar	Rp. 220.200.000.-----
- Poktan Damar Wulan	sebesar	Rp. 231.210.000.-----
- Poktan Tani Makmur	sebesar	Rp. 275.250.000.-----
- Poktan Gulbung Makmur	sebesar	Rp. 50.000.000.-----
- Untuk Jalan Produksi		-----
- Poktan Gulbung Makmur	sebesar	Rp. 220.000.000.-----

19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu : -----

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN-----
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI.-----
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI.-----
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI.-----
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua.-----
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN.-----
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET.-----
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Kelompok Tani OEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID.-----
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI.-----
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H.-----
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Sampang Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH.-----
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK.-----
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR.-----
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL.-----
20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI.-----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR.-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI.-----
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN. -----
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----
23. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013 ;
Nomor :
MDR/0050/PKS/2013;-----
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SAMPANG DENGAN PT.
BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA
MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEBU DI KAB. SAMPANG TAHUN 2013 ; -----
23. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut : -----
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. SAMAWI.-----
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua H. HALIL.-----
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN-----
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN. -----
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahar ARIF.-----

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung RI
- kelompok tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kec.Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAMIMAH.-----
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB.-----
 8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua SIWAWI.-----
 9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua AHMADI.-----
 10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan Ketua SEHRI.-----
 11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua.-----
 12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua H. ROHMAN.-----
 13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua H. SLAMET.-----
 14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO.-----
 15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID.-----
 16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kec. Pengarengan Kab. Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI.-----
 17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua H.-----
 18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kec.Sampang Kab. Sampang dengan Ketua ALIANSAH.-----
 19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK.-----
 20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR.-----
 21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kec.Omben Kab. Sampang dengan Ketua SAMSUL.-----
24. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM UsahaMakmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu : -----
1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua NIRI.-----
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua BULIR.-----
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan Ketua MALI.-----

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/PID.MAJ/2016/PT.SB/AN/INDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec.

4. Kelompok Tani KANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. GUSRUN. -----
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua ISMAIL.-----
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI.-----
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK.-----
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN.-----
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA.-----
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KH. HAKAM.-----
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan Ketua KHODIRI.-----
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN.-----
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MARKUWI.-----
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua DAHLAWI.-----
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kec. Torjun Kab. Sampang dengan Ketua MUHNI.-----
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kec. Tambelangan Kab. Sampang dengan Ketua SUPANDI.-----
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua SARKOWI.-----
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua MAT SAKUR.-----
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL.-----
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan Ketua M. MUDHAR.-----
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan Ketua HAKAM ALI.-----
25. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani : -----
 1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913-----

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An.

1. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143-----
3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649-----
4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044-----
5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730-----
6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170-----
7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303-----
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272-----
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani No Reg. 0318202168-----
25. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi No. 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
26. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ; -----
27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 14 Desember 2011 ; -----
28. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ; -----
29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ; -----
30. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kab. Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ; -----
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan : -----
Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengonan dan Pandiyangan ; -----
32. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Usaha Makmur : -----

No	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Ds. Aeng sareh kec.sampang	0316068825	Rp. 657.254,-
2.	SUMBER REJEKI	Ds. Asemnonggal Kec. Jrengik	0316069953	Rp. 1.214.818,-
3	MAJU BERSAMA	Ds. Batu Karang kec. Camplong	0316070334	Rp.319.439.374,-
4	TANI MAKMUR	Ds. Birem kec. Tambelangan	0316070720	Rp.277.378.349,-
5	DULANG MANIS	Ds. Dulang Kec. Torjun	0316070913	Rp.222.042.403,-

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama kelompok	alamat	no.rekening	nilai uang yang disita
		Ds.Gulbung Kec.Pangarengan	0316078061	Rp.272.449.276
7	SUMBER MADU	Ds.Kara kec. Torjun	0316065143	Rp. 278.547.276,-
8	KEBUN SARI	Ds.Kebun sareh Kec.omben	0316066293	Rp. 302.634.274,-
9	TANDUK MAJENG	Ds.Majengan Kec. Jrengik	0316066781	Rp. 918.146,-
10	SUMBER TANI	Ds.Rabasan kec. Camplong	0316067162	Rp. 128.750.029,-
11	SEKAR WANGI	Ds.Rongdalem Kec. Omben	0316067649	Rp. 255.386.678,-
12	SUMBER MAJU	Ds.Sejati Kec. Camplong	0316068280	Rp. 419.691.125,-
13	TAMAN SARI	Ds.Taman Kec. Sreseh	0316066044	Rp. 443.938.125,-
14	TAMAN INDAH	Ds.Taman Kec. Sreseh	0316067140	Rp. 1.257.888,-
15	MAPAN	Ds.Lepelle Kec. Robatal	0316067730	Rp. 834.168.815,-
16	SUMBER MAKMUR	Ds. Nepa kec. Banyuates	0316068428	Rp. 68.184.815,-
17	SUMBER BAROKAH	Ds.Panyepen Kec. Jrengik	0316069170	Rp. 278.093.771,-
18	BEREK SONGAI	Ds.Pandinyangan Kec. Robatal.	0318202168	Rp. 355.809.327,-
19	SUBUR TANI	Ds. Pangongsean kec. Torjun	0317360272	Rp. 182.112.817,-
20	TOTAMPE	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318202770	Rp. 443.904.740,-
21	BANCELOK JAYA	Ds.Bancelok Kec. Jrengik	0317359303	Rp. 191.579.895,-
JUMLAH				Rp. 5.212.517.874,-

33. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Serba Usaha:

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Ds. Jrengoan kec. Omben	0317359303	Rp. 221.854.713,-
2.	TLAGA BIRU	Ds.Pacangaan Kec.Pangarengan	0318044483	Rp. 690.937,-
3	KARYA BERSAMA	Ds.Dulang kec. Torjun	0318043478	Rp.353.704.134,-
4	DAHLIA	Ds.Rabian kec. Ketapang	0318030026	Rp.63.613.730,-
5	MAWAR	Ds.taman sareh Kec.Sampang	0318020777	Rp.156.907.565,-
6	MAJU BERSAMA	Ds.temoran Kec.Omben	0318039891	Rp.378.375.661,-
7	AKOR JAYA	Ds.Omben Krec. Omben	0318031144	Rp. 158.540.138,-
8	USAHA BERSAMA	Ds.Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp. 186.286.888,-
9	SEDERHA NA	Ds.Rabian Kec. Ketapang	0318030796	Rp. 251.823.819,-
10	CEMPAKA	Ds.Banyusokah Kec.Ketapang	0318015906	Rp. 140.308.628,-
11	BINA USAHA	Ds.Bunten Timur Kec.Ketapang	0318024079	Rp. 225.925.769,-
12	SUBUR SENTOSA	Ds.Tlagah kec. Banyuates	0318029588	Rp. 335.881.893,-
13	HARAPAN BARU	Ds.Torjun Kec.Torjun	0318042384	Rp. 166.296.509,-
14	MAJU MAKMUR	Ds.Ds.Bapelle Kec. Robatal	0318028733	Rp. 715.197.162,-
15	BINA TANI	Ds.Gulbung kec.Pangarengan	0318019547	Rp. 60.520.859,-
16	PAJER LAGGUH	Ds.Torjun Kec. Torjun	0318031916	Rp. 125.899.507,-
17	ANGGREK	Ds.Ketapang daya Kec.Ketapang	0318025437	Rp. 92.114.782,-
18	BANYUSOKAH	Ds.Banyusokah Kec. Ketapang	0318038048	Rp. 13.120.506,-

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Ds. Bringinonggal Kec. Torjun	0318037861	Rp. 100.483.045,-
20	BERSATU	Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung	0318027773	Rp. 937.172.966,-
21	BUMI HIJAU	Ds. Trapang Kec. Banyuates	0318038173	Rp. 29.952.698,-
22.	SEJAHTERA	Ds. Rapa Daya Kec. Omben	0318174922	Rp. 382.640.859,-
JUMLAH				Rp. 5.151.901.288,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama GADA RAHMATULAH ; -----

III. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh **H. Djohan Afandi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Intan Widiastuti, SH.,M.Kn.** dan **M. Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,MM** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudyarto, SH.MHum.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

TTD,

Intan Widiastuti, SH.,M.Kn.

TTD,

M. Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,MM.

Ketua Majelis,

TTD,

H. Djohan Afandi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudyarto, SH.MHum.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

